



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 168/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

### **TENTANG**

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA,  
BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL DAN KABEL TIES  
PENGAMAN KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Depok menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, salah satu perlengkapan Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun

2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 243/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel,

Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada Tanggal 13 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP 19750920 200912 2 001

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA DEPOK**  
**NOMOR : 168/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020**  
**TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN**  
**SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK**  
**PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL**  
**DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA PADA**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**  
**DEPOK TAHUN 2020**

**JUMLAH KEBUTUHAN KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA,  
SEGEL, SAMPUL DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK**  
**TAHUN 2020**

No.	Barang/Jasa	Satuan Kebutuhan	Kebutuhan Pengadaan				
			TPS	PPS	PPK	KPU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>Logistik Pemilihan</b>						
1	Kotak Suara	Unit	4,015		33	1	4,060
2	Bilik Suara (jumlah TPS X 4)	Unit	16,060				16,060
3	Tinta (jumlah TPS X 2)	Botol	8,030				8,030
4	Segel (jumlah TPS X 14) + (jumlah TPS X 1 + 8) + (jumlah TPS X 6)	Keping	56,210		4,103	24,090	84,403
5	Kabel Ties Pengaman Kotak (jumlah TPS X 3)	Buah	12,045		99	12,045	24,189
6	Sampul						
	a. Sampul Besar						
	- Sampul Surat Suara (JUMLAH TPS X 2)	Lembar				8,030	8,030
	- Sampul Surat suara tidak digunakan	Lembar	4,015				4,015
	- Sampul Surat suara yang sah (Jumlah TPS X 2)	Lembar	8,030				8,030
	- Sampul Formulir A3-KWK,A4-KWK,A.TB-KWK, C7-KWK daftar hadir, C--KWK pemberitahuan	Lembar	4,015				4,015
	- Sampul Formulir Model DAA-KWK	Lembar		63			63
	b. Sampul Sedang						
	- Sampul Surat suara yang tidak sah	Lembar	4,015				4,015
	- Sampul Surat suara rusak dan surat suara salah coblos	Lembar	4,015				4,015
	- Sampul Salinan Model C ke PPS	Lembar	4,015				4,015

	- Sampul Salinan Model C ke KPU Kota	Lembar	4,015				4,015
	- Sampul Formulir Model DA-KWK	Lembar				11	11

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFL FAUZIA KOSANY


NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
NOMOR : 168/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN  
SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK  
PEMUNGUTAN SUARA, TINTA, SEGEL, SAMPUL  
DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA PADA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
DEPOK TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, TINTA,  
SEGEL, SAMPUL DAN KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK  
TAHUN 2020

1. Kotak Suara


- a. Karton *double wall* dengan ketebalan minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).
  - b. Bahan Karton *double wall*:
    - 1) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m<sup>2</sup>;
    - 2) Sisi tengah : Medium minimal 150 gram/m<sup>2</sup> dan bergelombang; dan
    - 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m<sup>2</sup>.
  - c. Gambar *double wall*:




d. Bentuk, ukuran dan warna

- 1) Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
- 2) Pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *polyvinyl chloriride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 micron;
- 3) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;


- 4) Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- 5) Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;
- 6) Kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
- 7) Tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- 8) Pada kedua sisi dibawah lubang pegangan bertuliskan "KPU"; dan
- 9) Desain kotak suara karton berjendela;
  - a) Dimensi kotak suara




b) Sisi jendela transparan




c) Tampak depan, kanan dan kiri




d) Tampak 3 (tiga) dimensi



Desain kotak suara berjendela



Desain lipatan penutup bagian atas kotak suara




Desain lipatan penutup bagian bawah kotak suara

## 2. Bilik Pemungutan Suara


- a. Bahan : Karton *double wall* dengan ketebalan minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*);
- b. Komposisi bahan
  - 1) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m<sup>2</sup>;
  - 2) Sisi tengah : Medium minimal 150 gram/m<sup>2</sup> dan bergelombang; dan
  - 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m<sup>2</sup>.

c. Gambar *double wall*




d. Bentuk, Ukuran dan Warna


- 1) Warna : Putih (dinding bagian luar)
- 2) Ukuran :
  - a) lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
  - b) tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
  - c) tinggi bilik sisi tengah 60 cm; dan
  - d) lebar bilik sisi tengah 60 cm.
- 3) Desain




bilik pemungutan tampak terangkai



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi dalam:



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi luar:



- e. Informasi cara mencoblos ditempel/dicetak pada sisi tengah bagian dalam, yang memuat : Tulisan coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto dan nama Pasangan Calon.

### 3. Tinta

#### a. Formulasi:

- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/AgNO<sub>3</sub> (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;  
b) formulasi tersebut diatas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Zat isi tinta : cair;
- 3) Volume : 40 ml;  
tinta
- 4) Daya : Paling kurang selama 6 jam.  
tahan/ lekat

b. Botol tinta:

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.

c. Dus kemasan botol tinta:

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mongering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

3. Desain kemasan botol tinta:




Label dus tinta sidik jari:



#### 4. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : *brittle paper sticker/brittle vinyl sticker* minimal 300 gsm (sudah termasuk *release paper*);
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;
- e. Contoh Desain :  
Segel



#### 5. Sampul

- a. Sampul Sedang
  - 1) Bahan : kertas Samson/Kraft minimal 125 gram/m<sup>2</sup>;
  - 2) Warna : coklat;
  - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
  - 4) Bentuk : kantong 4 persegi panjang;
  - 5) Ukuran : 27 cm x 35 cm.


b. Sampul Besar

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* minimal 125 gram/m<sup>2</sup>;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong 4 persegi panjang;
- 5) Ukuran : 35 cm x 30 cm x 11 cm.

6. Kabel ties

- a. Bahan : Biji plastik murni (bukan *recycle*) jenis *poly propylene (PP)/High Density*;
- b. Warna : Putih;
- c. Ukuran
  - 1) Panjang total : minimal 320 mm;
  - 2) Lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm;
  - 3) Panjang bagian atas (kepala) : minimal 50 mm;
  - 4) Tebal bagian atas (kepala) : minimal 8 mm;
  - 5) Lebar bagian tengah batang pengunci : minimal 170 mm;
  - 6) Panjang bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2.5 mm;
  - 7) Tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 5-8 mm;
  - 8) Lebar bagian bawah (ujung) : minimal 48 mm;
  - 9) Tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm.
- d. Sistem Penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan kabel ties untuk mencengkeram

- dengan kuat;
- e. Mekanisme Penguncian
  - f. Desain
  - g. Lubang Penarik
  - h. Tulisan
  - i. Gambar
- : mencegah kabel ties dapat dibuka setelah pengaplikasian;
- : Desain khusus yang membuat kabel ties tidak dapat dimasukan dari arah sebaliknya;
- : Pada ujung kabel ties terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang atau ada tanpa lubang penarik.
- : Logo "KPU" dan tulisan "Pemilihan 2020" dicetak dengan metode laser marking atau hasil cetak plastik injeksi; dan



Ditetapkan di Depok  
Pada Tanggal 13 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,

EFIFAUZIA KOSANY

NIP\* 19750920 200912 2 001

